



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57 / HUK / 2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN ANAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu senantiasa dilakukan upaya perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan alternatif;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya lembaga Taman Anak Sejahtera yang dapat menjamin tumbuh kembang anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENDIRIAN TAMAN ANAK SEJAHTERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Anak Sejahtera adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
2. Taman Anak Sejahtera Percontohan adalah Taman Anak Sejahtera yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sebagai standar Taman Anak Sejahtera.
3. Pengasuhan Anak adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak balita untuk dipelihara, dirawat, dibimbing, dididik dan dibina secara berkesinambungan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi.
5. Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera adalah wadah koordinasi antar Taman Anak Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan partisipasi masyarakat.

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Taman Anak Sejahtera didirikan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui perawatan, pengasuhan dan perlindungan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Taman Anak Sejahtera mempunyai tugas:

- a. membantu fungsi orang tua/wali dalam pemenuhan kesejahteraan anak, agar anak memperoleh pengasuhan untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan bersosialisasi;
- b. membantu anak pada proses sosialisasi, pembelajaran dini dan perawatan, baik secara individu maupun kelompok agar anak dapat sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- c. memberikan perlindungan bagi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi mengenai Taman Anak Sejahtera dan penyuluhan sosial mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak kepada lingkungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Taman Anak Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. pengganti peran orang tua untuk sementara waktu;
 - b. pemberi informasi, komunikasi dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak; dan
 - c. pemberi dan penerima rujukan dari dan ke lembaga lain.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Taman Anak Sejahtera dapat juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian serta sarana magang bagi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial anak, dan relawan sosial di bidang kesejahteraan anak.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

SALINAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

- (1) Taman Anak Sejahtera didirikan oleh :
 - a. Kementerian Sosial RI;
 - b. Kementerian/Lembaga Negara Lainnya;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh Kementerian Sosial RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Taman Anak Sejahtera Percontohan.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pendirian Taman Anak Sejahtera Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.
- (4) Standar Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga Negara lainnya, pemerintah daerah atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Standar Taman Anak Sejahtera Percontohan.

Bagian Kedua
Syarat

Pasal 6

- (1) Pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial harus memperoleh izin dari bupati/walikota c.q. kepala instansi sosial kabupaten/kota setempat, setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai surat keterangan domisili;
 - c. rekomendasi dari instansi sosial setempat; dan
 - d. pertimbangan dari Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

Lembaga kesejahteraan sosial asing yang mendirikan Taman Anak Sejahtera selain memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (2) juga harus:

- a. memperoleh izin operasional dari Menteri untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mendapat rekomendasi dari Menteri; dan
- c. melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 8

- (1) Tata cara pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya, meliputi :
 - a. mengajukan permohonan pertimbangan dari Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera setempat;
 - b. mengajukan permohonan izin pendirian kepada bupati/walikota c.q. instansi sosial kabupaten/kota dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. permohonan izin tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial kabupaten/kota dengan mengadakan :
 - 1) telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Taman Anak Sejahtera yang diajukan; dan
 - 2) peninjauan, penelitian, dan penilaian ke lokasi Taman Anak Sejahtera.
 - d. instansi sosial kabupaten/kota dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon;
 - e. dalam hal permohonan diterima, kepala instansi sosial kabupaten/kota menerbitkan surat izin pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 2) Gubernur provinsi c.q. instansi sosial provinsi setempat.
- (2) Pemerintah daerah yang mendirikan Taman Anak Sejahtera harus memberitahukan kepada Menteri c.q. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

BAB IV PENYELENGGARAAN TAMAN ANAK SEJAHTERA

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. mendidik anak melalui pembelajaran sosial, adaptasi, kognitif dan psikomotorik;

- b. merawat anak melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. membimbing orang tua atau keluarga melalui layanan konsultasi psikologi dan sosial;
 - d. membina orang tua atau keluarga dan masyarakat melalui layanan rujukan dan informasi tentang pelayanan anak; dan
 - e. melindungi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan, dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.
- (3) Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya bersumber dari :
- a. APBN; dan
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang oleh pemerintah daerah bersumber dari :
- a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial bersumber dari:
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. bantuan melalui APBN dan APBD;
 - c. bantuan berbagai pihak yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
FORUM KOMUNIKASI**

SALINAN

Pasal 11

- (1) Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk :
 - a. memberikan informasi, menyiapkan data-data, bertukar pikiran dan pengalaman serta peran aktif dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak;
 - b. memfasilitasi upaya peningkatan pelayanan sosial yang diselenggarakan Taman Anak Sejahtera;
 - c. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di bidang pelayanan dan perlindungan anak; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan Taman Anak Sejahtera dilakukan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- (2) Pembinaan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera.

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 bertujuan agar Taman Anak Sejahtera dapat memenuhi kualifikasi:
 - a. tumbuh;
 - b. berkembang;
 - c. mandiri; dan
 - d. sebagai contoh/model.
- (2) Kriteria kualifikasi Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI tentang Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

BAB VII BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilaksanakan oleh Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota melalui Kepala Instansi/Dinas Sosial setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.

Pasal 17

Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala bersama dengan instansi terkait sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Taman Anak Sejahtera menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada:
 - a. Menteri melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk Taman Anak Sejahtera Percontohan;
 - b. Bupati/walikota melalui instansi sosial kabupaten/kota untuk Taman Anak Sejahtera dengan tembusan Menteri Sosial dan Gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan triwulan berupa laporan keuangan;
 - b. laporan semesteran berupa laporan administrasi yang memuat materi laporan mengenai kemajuan dan hambatan dalam penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera; dan

- c. laporan tahunan berupa laporan keuangan dan administrasi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada Taman Anak Sejahtera yang berprestasi.
- (2) Syarat, tata cara, dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Taman Anak Sejahtera yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif bagi Taman Anak Sejahtera yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara.
- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain yang telah ada dapat dibentuk menjadi Taman Anak Sejahtera setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

SALINAN

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA